

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Pengadilan Agama Kotabaru

Pengadilan Agama Kotabaru merupakan pengadilan satu satunya yang terletak di daerah Kabupaten Kotabaru, sehingga Pengadilan Agama ini disebut sebagai pengadilan kelas II. Pengadilan Agama Kotabaru juga menjadi satu satunya Pengadilan yang beroperasi untuk mengadili perkara dengan Wilayah Yurisdiksi sebanyak 21 daerah. Pengadilan Agama Kotabaru beralamat di Jl. Raya Stagen Km. 10 72114.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabaru

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kotabaru yang Agung

2) Misi

a) Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

d) Meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

e) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap dua hakim di Pengadilan Agama Kotabaru, maka peneliti menguraikan hasil dari penelitian sebagai berikut :

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama	: Imaduddin Sakagama, S.H.
NIP	: 1993041420171210005
Tempat Tanggal Lahir	: Surabaya, 14 April 1993
Usia	: 29 Tahun
Jabatan	: Hakim
Lama menjabat sebagai hakim	: 2 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Jalan Raya Stagen km. 10 RT.02, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

2) Uraian Wawancara

Sebelum memulai tatanan argumentasi informan mengatakan bahwa bukan orang yang pro akan hal yang berkenaan tentang gender, karena pada dasarnya bagi orang-orang yang memiliki kesetaraan gender tinggi menurut

beliau sama saja memandang bahwa salah satu pihak lemah dan dalam konteksnya disini adalah perempuan. Gender ini menurut beliau bisa dimasukkan dalam kategori Hak Kelompok Rentang yang dilindungi, tertera dalam pasal 5 ayat 3 UU No.39, yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan. Beliau mengatakan, jika kita berkaca pada konsep waris mengapa dalam perempuan dan laki-laki diberikan bagian yang berbeda yakni 1 : 2, padahal jika menganut konsep gender seperti dalam kasus ini harusnya disamaratakan saja.

Penolakan pemberian nafkah pasca perceraian ini bukan disebabkan oleh masalah gender. Khususnya dalam ruang lingkup nafkah *iddah* diberikan saat seseorang itu masih bisa untuk dirujuk. Sebab, alasannya yang pertama menjaga apabila terdapat kemungkinan untuk rujuk jika diberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu diberikan. Kedua, ketika talak raj'i dan dalam masa *iddah*, mereka tidak diperkenankan untuk keluar rumah apalagi mencari nafkah, dan tentu saja yang diharapkannya untuk memberi nafkah adalah suaminya walaupun sudah berstatus mantan dan tidak dalam ikatan perkawinan. Kemudian, masalah *mut'ah* sama dengan mahar apabila ia telah diceraikan maka terdapat kenang-kenangan dari mantan suaminya.

Bagaimana jika ia (istri) mengajukan cerai gugat, artinya sudah hakim memutuskan perkawinan, maknanya keinginan bercerai itu datang dari personal sang istri itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika saat istri telah mengajukan cerai gugat tapi sang suami sebenarnya tidak ingin

bercerai? Bahkan, konsep kesetaraan gender nya disini tidak ada. Namun, dipandang disini adalah walaupun perpisahan tadi karena cerai talak ataupun cerai gugat harus memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah*, dari sanalah beliau sebagai hakim menolak akan *statement* tersebut. Jadi dari informan, masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu berbeda, kalau nafkah *iddah* masuk kategori talak raj'i dan talak ba'in, jika talak raj'i artinya masih bisa dirujuk sebaliknya talak ba'in tidak bisa dirujuk, untuk apa menafkahi orang yang tidak bisa dirujuk menurut beliau, berbeda halnya dengan nafkah *mut'ah* karena disana dapat dikontekskan sebagai kenang-kenangan.

Dasar hukum nya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b), berbeda halnya jika dalam SEMA No. 3 tahun 2018 (Surat Edaran Mahkamah Agung), tertera disana apabila seorang wanita ditalak dengan talak ba'in maka "dapat" diberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan hadhanah baginya. Kata "dapat" tersebut bisa digaris bawahi karena dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) kata tersebut meangkat kata "dapat" bukan kata "harus" yang artinya bisa diberikan atau tidak, kalau mereka minta kami akan pertimbangkan, tapi jika tidak kami tidak memberikan

Jadi, informan mengatakan sebagai hakim sebenarnya tidak menutup mata dan telinga akan hal tersebut, artinya harus melihat terlebih dahulu bagaimana permasalahan kasus tersebut secara menyeluruh, karena tidak menutup kemungkinan yang mengajukan perceraian dari pihak istri tetapi si istri yang bermain buta di belakang suaminya. Dan Pengadilan Agama Kotabaru tidak menawarkan secara gamblang akan pemberian nafkah ini

terlebih dalam ruang lingkup internal instansi, tetapi apabila para pihak meminta kami akan mempertimbangkan, jika memang pantas kami akan berikan, dan jika tidak akan kami tolak. Kemudian, berkenaan tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 (b) dan pasal 152 menurut beliau pasal tersebut sudah konsisten hanya saja pembaca undang-undang dalam jurnal tersebut sedikit keliru dalam menafsirkannya, karena nafkah *iddah* itu termasuk nafkah, miskan dan kiswa yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Jadi, bisa disimpulkan bagaimana sudut pandang saya, kalau menilai dari nusyuz atau tidaknya, ada beberapa hakim yang menilai, ketika sang istri menggugat cerai maka dia dianggap nusyuz sehingga dia tidak mendapatkan *iddah*. Tetapi, jikalau kita lihat dari sudut pandang gender atau Masalah mursallah, seorang suami menelantarkan istrinya dan tidak pernah dicerai sedangkan suaminya menikah lagi, kalau istri tidak menggugat cerai maka istri akan terdzolimi. Maka dari itu setiap kasus tidak bisa disamaratakan, harus melihat secara kasuistik dalam menentukan hukum yang sesuai dan seadil adilnya bagi pihak yang berperkara.

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama	: Azhar Nur Fajar Alam, S.H
NIP	: 19920127.201712.1.003
Tempat Tanggal Lahir	: Kotamobagu, 27 Januari 1992
Usia	: 31 Tahun

Jabatan : Hakim
Lama menjabat sebagai hakim : 5 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Islam Syarif
Hidayatullah
Alamat : Jalan Raya Stagen Km. 10 RT.02,
Kabupaten Kotabaru, Provinsi
Kalimantan Selatan.

2) Uraian Wawancara

Menurut beliau konsep gender itu pasti tidak lepas dengan status kelamin dan status sosial. Karena selama ini stigma yang terbentuk dalam masyarakat banyak memandang perempuan lebih lemah dari laki-laki, kalau dalam kondisi fisik bisa dikatakan memang lebih kuat laki, contohnya saja binaragawati tidak tentu memiliki hormon otot yang kuat lebih dari laki-laki. Tetapi, secara gender tidak seperti itu, yang disama ratakan itu adalah status sosial dalam hubungannya dengan masyarakat. Juhur ulama klasik berpendapat lebih cenderung tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin negara, namun karena pemahaman gender ulama-ulama kontemporer yang banyak masuk dan terkontaminasi akhirnya perempuan tadi sah-sah saja untuk menjadi apa pun yang mereka mau salah satunya pemimpin. Termasuk juga seorang hakim, beliau mengatakan seorang ulama Syafi'iyah Syekh Zain mensyaratkan hakim itu harus laki-laki, namun seperti yang kita lihat

makin kesini makin berkembang ulama kontemporer bahwa perempuan juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi hakim.

Dalam dalil kaidah Fiqih pun disebutkan hukum itu bisa saja berubah seiring berubahnya zaman. Namun jika kita lihat seperti negara Arab Saudi tidak ditemukan itu yang namanya hakim perempuan, berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan lain nya yang mayoritasnya memeluk agama Islam sama dengan Arab Saudi tetapi pemerintahnya memperbolehkan perempuan menjadi seorang hakim. Artinya perkembangan zaman tersebut masih tidak berlaku dinegara sana. Sebagai hakim di Pengadilan Agama Kotabaru, tidak ada mendasarkan penolakan nafkah tersebut dikarenakan alasan gender. Karena gender dan pemberian nafkah ini dua halnya berbeda. Jika ada seorang istri yang kemudian melayangkan gugatan perceraian, setelah itu dilihat ia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya pernah nusyuz atau tidak terhadap suami. sebagai majelis hakim memilih untuk tidak memberikan, tetapi perempuan tetap keras untuk memperjuangkan haknya dengan alasan bahwa perempuan sama-sama menerima talak dari suaminya kemudian menambah hal berlandaskan gender tentu saja akan kami tolak. Menurut informan ini hanyalah sekedar *mut'ah* dan *iddah* dan termasuk ibadah Muammallah bukan ibadah Mahdha seperti Shalat puasa dan zakat diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umatnya. Lalu mengapa informan memilih untuk tidak memberikan karena dalam Hadist dilarang dan disebutkan Hadist nya adalah Shahih,

beliau juga berpacu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (b) pun tidak diperkenankan untuk diberikan nafkah tersebut. Kemudian, ada fasakh dan *khulu'*, ditafsirkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa fasakh sebagai cerai gugat dan *khulu'* sebagai alasannya. Jika Fasakh, hakim memfasakh pernikahannya atau meminta untuk melepaskan ikatan pernikahannya melalui cerai gugat. Kalau di Indonesia dijatuhkanlah talak ba'in, saat seorang istri minta cerai dan apabila terbukti di persidangan kesalahan ada pada suami tetapi ada pula dari istri. Sang istri meminta cerai, tapi sang istri juga meminta nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Informan bertanya mengapa harus diberikan?. Jika kami memberikan atas dasar harus menyamaratakan gender itu juga bukan hal yang benar. Lagi pula informan mengatakan dan berdasarkan dengan hadis dan ulama-ulama sebelumnya, perempuan yang diceraikan saja sudah harusnya bersyukur, karena ia tidak memiliki hak untuk menceraikan, dan ia datang ke Pengadilan Agama kemudian meminta hakim untuk menceraikannya.

Sekarang, banyak perempuan yang mana suaminya melakukan kesalahan tidak mau menceraikan istrinya, artinya ia menggantung. Mahkamah Agung pun kadang merasakan sebenarnya banyak dari pihak suami yang melakukan kesalahan akan tetapi ia tidak mau menceraikan istrinya. Kalau kondisinya seperti itu tentu saja sebagai hakim akan kabulkan gugatan perceraian nya. Setelah itu jika ia meminta nafkah, maka dan memang seharusnya tidak diberikan karena

berpacu pada Hadis Fatimah bin Qais, terlebih sebagai pihak istri dia yang terlebih dahulu melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebab, saat talak ba'in suami tidak memiliki hak rujuk untuk istrinya, karena menurut informan, nafkah *iddah* ini diberikan agar memberikan jaminan bahwa suami tersebut masih memiliki hak rujuk. Oleh karenanya, kami dari informan, tidak bisa gegabah atau asal-asalan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini, karena mempertimbangkan hadis sebelumnya tadi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pun bahasanya bukan diwajibkan untuk memberikan nafkah ini akan tetapi hanya "dapat" diberikan. Artinya dalam menentukan pemberian ini, mahkamah agung juga sangat berhati-hati, maka dari itu menurut informan dalam instansi Pengadilan Agama Kotabaru lebih baik tidak usah terlalu di *follow up* daripada akhirnya harus menanggung dosa di akhirat nantinya. Akan tetapi, jika memang terbukti selama sang istri yang menerima perbuatan nusyuz dari sang suami tadi, seperti digantung tidak diberi nafkah dan lain sebagainya kemudian ia meminta nafkah tersebut maka hakim dapat memberikan seusai dengan ijtihad Mahkamah Agung dengan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Walaupun sebenarnya informan menolak keras akan pemberian nafkah ini, tanpa memandang gender dan lain sebagainya, jika majelis hakim melihat fakta hukum di Pengadilan sudah sangat tidak adil kemudian istri meminta haknya tentu akan diusahakan, karena di Pengadilan Agama Kotabaru sendiri

baru sekitar tiga kasus cerai gugat yang baru diberikan. Contohnya adalah kasus dengan perkara 152/Pdt.G/2022/PA.Ktb, mengapa kami kabulkan sebab tiga pertimbangan yang sudah kami pikirkan, yang pertama sang suami mengakui dan terbukti telah melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya, artinya selama pernikahan ia telah lalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Yang kedua, berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang dikatakan disana bahwa nafkah tersebut dapat diberikan ketika seorang istri tidak nusyuz, dan memang nyatanya terbukti di fakta Pengadilan bahwa istri tersebut tidak melakukan perbuatan nusyuz. Dan yang terakhir, mengapa kami kabulkan karena kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dari pihak suaminya juga pada saat itu berkeinginan untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 10.000.000 untuk tiga bulan, kepada mantan istrinya dan berniat untuk melakukan perpisahan ini secara baik-baik.

Selanjutnya, berkenaan tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 (b) dan pasal 152, serupa dengan informan sebelumnya menurut beliau pasal tersebut sudah konsisten hanya saja penulis dalam membaca undang-undang dalam jurnal tersebut sedikit keliru dalam menafsirkannya, karena pada dasarnya nafkah *iddah* atau pun nafkah *mut'ah* itu sebenarnya juga termasuk nafkah, miskan dan kiswah yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya. Jadi, bisa disimpulkan bagaimana perspektifnya saja, kalau menilai dari nusyuz atau tidaknya, ada beberapa hakim yang menilai, ketika sang istri melayangkan

gugatan perceraian maka dia dianggap nusyuz sehingga dia tidak mendapatkan *iddah*. Tetapi, jikalau kita lihat dari sudut pandang gender atau Masalah mursallah hingga maqasid syariah, seorang suami menelantarkan istrinya dan tidak pernah diceraikan sedangkan suaminya menikah lagi, kalau istri tidak menggugat cerai maka istri akan terdzolimi. Maka dari itu setiap kasus tidak bisa selalu kita hadapkan dengan perlakuan yang, harus melihat secara kasuistis dan memastikan fakta di persidangan itu seperti apa sehingga mendapatkan pengadilan memberikan serta menentukan hukum yang sesuai dan seadil adilnya bagi para tergugat maupun penggugat.

b. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan pengadilan yang terletak di ibu kota Banjarmasin sehingga Pengadilan Agama ini disebut sebagai pengadilan kelas 1A. Luas wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin adalah 72 Km². Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl. Gatot Subroto No.8 Banjarmasin 70235

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya kesatuan hukum yang aparaturnya Pengadilan Agama Banjarmasin yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung.

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama
- b) Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
- c) Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat
- d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap dua hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka peneliti menguraikan hasil dari penelitian sebagai berikut :

a. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama	: Drs. H Mahalli, SH.M.H
NIP	: 19660226.1999303.1.001
Tempat Tanggal Lahir	: Kapuas, 26 Februari 1966
Usia	: 57 Tahun
Jabatan	: Hakim Utama Muda
Lama menjabat sebagai hakim	: 2 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Alamat	: -

2) Uraian Wawancara

Sebelum masuk dalam pembahasan gender, terlebih dahulu informan menyampaikan bahwa penyebab putusnya perkawinan diantaranya karena kematian dan dari putusan pengadilan agama. Sedikit berbeda dengan konsep pernikahan dalam Islam yang merupakan sesuatu yang luhur serta sakral, dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan dengan pondasi keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus selalu diperhatikan.

Kemudian memasuki konsep gender, menurut beliau yang paling signifikan terlihat itu dari spesifikasi perilakunya misalkan dari perempuan itu seperti apa dan laki-laki itu seperti apa, Jadi, bisa disimpulkan gender ini merupakan ciri yang signifikan perbedaannya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian menurut beliau sebelum membahas tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat secara filosofi sebenarnya gender ini ingin menyamaratakan keadaan yang ingin diperlakukan sama, karena ingin diperlakukan sama itulah maka dalam hal perkawinan pun ingin diperlakukan sama pula. Tapi apakah sebuah konsep itu bisa terus disamaratakan? Jika kita lihat dalam halnya perkawinan pandangan hak dan kewajiban, yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah suami, namun jika kita kaitkan dengan konsep kesetaraan gender mau suami ataupun istri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mencari nafkah tergantung bagaimana dan seperti apa kesepakatan masing-masing keluarga. Begitu pun konsep gender dalam perihal perceraian, jika kita samaratakan

bahasanya akan berubah siapa pun yang mengajukan perceraian terlebih dahulu maka ialah yang harusnya memberikan nafkah, banyak yang mengatakan setara tapi bahwa faktanya tidak setara.

Informan juga mengatakan bahwa sebenarnya dalam konsep pernikahan itu tidak ada istilahnya setara, mengapa beliau mengatakan hal tersebut karena jika kita lihat jika segala halnya harus setara maka dalam hal pemberian nafkah tadi juga harus setara pula, istri harus memberikan nafkah suami juga harus memberikan nafkah, dan hal tersebut tidak hanya berlaku pada satu rumah tangga saja, tapi seluruh rumah tangga yang di Indonesia ini khususnya. Konsepnya sebenarnya dalam Islam pun tidak setara, jika setara maka harusnya tidak ada nafkah pasca perceraian ini, karena mereka dianggap bisa dan mampu mendapatkan nafkah pada individu masing-masing, jadi bisa dapat kita tarik benang merah sebenarnya dalam kasus seperti tidak setara, dan karena ketidakselarasan inilah akhirnya muncul kewajiban pembebanan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Karena jika masalah kesetaraan gender ini kita paksakan masuk dalam konsep Islam beliau mengatakan nanti akhirnya akan lebih banyak lagi terbagi untuk nafkah pasca perceraian ini, misalkan *iddah* suami dan *mut'ah* bagi suami. Beliau menegaskan bahwa konsep gender ini tidak bisa dimasukkan dalam hal pernikahan dan perceraian, karena jika kesetaraan gender dimasukkan harusnya *iddah* dan *mut'ah* untuk suami juga harus diberikan pengecualian. Karena jika kita telaah lebih dalam sebenarnya laki-laki memiliki masa *iddah*, karena dalam beberapa kondisi seorang suami

tidak boleh menikah kembali dengan wanita lain sampai istri yang ditalaknya menyelesaikan masa *iddah* nya. Oleh karena itu, kondisi tersebut sama-sama mewajibkan keduanya untuk menunggu sehingga bisa dikatakan bahwa seorang laki-laki juga memiliki masa *iddah* yang biasanya dalam bentuk *iddah majaziy* sehingga ia tidak dianggap ia kawin dengan orang lain karena itu bisa dianggap poligami.

Atas dasar itu maka seorang suami yang menceraikan istrinya yang masih dalam masa *iddah* bisa saja ia mengajukan pembatalan perceraian atas dasar masih ada ikatan perkawinan. Karena putusnya perkawinan menurut beliau masih dianggap 50:50, masih memiliki peluang untuk kembali atau tidak sama sekali selama masa *iddah* tadi, jadi keputusannya hanya dua mengajukan pembatalan perceraian atau meneruskan proses perceraian hingga akta cerai yang sah dikeluarkan oleh pengadilan itu muncul. Jadi, beliau mengatakan memungkinkan saja diberikan atas pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini harus dilihat dulu siapa yang bersalah dalam penyebab perceraian itu. Jika terbukti kalau istri tersebut nusyuz maka tidak akan diberikan lah nafkah tersebut. Yang mana kami sebagai Hakim kata beliau juga memiliki pedoman diantaranya Undang-undang dan terkadang juga ada *ijtihad* dari para hakim lainnya , namun pada kasus seperti ini pengabulan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut salah satunya mereka sandarkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018. Dan mengenai bagaimana Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 menurut beliau pasal tersebut konsisten saja, hanya pemahaman dari penulisnya saja yang sedikit keliru.

b. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Drs.H.Muhammad Syapruddin

NIP : 19590714.199303.1004

Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 14 Juli 1959

Usia : 64 Tahun

Jabatan : Hakim Utama Muda

Lama menjabat sebagai hakim : 2 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : -

2) Uraian Wawancara

Menurut beliau hal-hal yang berkenaan dalam permasalahan gender ini biasanya cenderung kearah pihak perempuan. Jadi bisa dikatakan gender itu bahwa penyetaraan hak-hak kewanitaan khususnya dalam ruang lingkup sosial dimasyarakat. Karena gender ini tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa memikirkan bagaimana efek selanjutnya, tapi memikirkan apakah yang dialami laki-laki seperti ini juga adil jika dilakukan ataupun tidak dilakukan bagi seorang perempuan. Untuk dasar hukumnya sendiri untuk beliau berpatok pada PERMA dan SEMA khusus nafkah ini sendiri tidak diberikan secara keseluruhan, namun

implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung mengadili persetujuan tersebut dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 yang mana dapat diberikan nya nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* tersebut. Pengabulan ataupun penolakan pemberian nafkah ini biasanya dinilai bagaimana perangai sang istri apakah ia melakukan perbuatan nusyuz atau tidak, terlebih nusyuz ini merupakan hal yang sensitif walaupun dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana nusyuz ini namun terkadang dalam hal nuzyuz masalah sepele saja kadang bisa dikategorikan sebagai nusyuz, namun kembali lagi jika perempuan tersebut melakukan nusyuz karena suaminya tidak menafkahi, selingkuh, bahkan meninggalkan tanpa rasa tanggung jawab apa pun, maka akan kami pertimbangkan. Terlebih dalam pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* ini biasanya kami lihat dari penghasilan suaminya, jika dia tidak bisa membuktikan sekian berapa penghasilan suaminya maka akan sulit bagi kami untuk menentukan apakah jika nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan suaminya.

Terkadang ada juga yang apabila kasus cerai gugat namun hanya satu pihak yang hadir saat mediasi dan persidangan yakni istri kemudian meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan dari pihak suaminya tidak hadir, karena kembali lagi akan sulit untuk bermusyawarah dalam pemberian kadar nafkah ini nantinya. Jadi, bisa simpulkan pemberian nafkah ini tetap akan diberikan dalam kumulasi gugatan

nafkah iddah dan *mut'ah* ini dalam perkara cerai gugat, namun tidak akan serta merta selalu mengabulkan dan tidak semua perempuan yang meminta nafkah ini kami berikan, terutama yang putus karena verstek, kemudian istri terbukti nusyuz, dan ia tidak bisa memberikan transkrip gaji dari pihak suami, sehingga fakta hukumnya harus dilihat diperhatikan dahulu seperti apa dan bagaimana. Kemudian, menurut beliau mengenai pasal 149(b) dan pasal 152 dalam pemberian nafkah ini merupakan hal yang dipaksakan, terlebih dalam pasal 119 KHI istri yang diceraikan dalam perkara talak ba'in tidak memiliki hak rujuk.

e. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan pengadilan yang terletak di daerah kota Banjarbaru. Pengadilan Agama ini disebut sebagai pengadilan kelas II. Luas wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl. Trikora No. 4 Kecamatan Banjarbaru Selatan. Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang.

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung

2) Misi

Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap dua hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka peneliti menguraikan hasil dari penelitian sebagai berikut :

a. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

NIP : 19880312.201712.2.001

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung, 12 Maret 1988

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Hakim

Lama menjabat sebagai hakim : 3 Tahun

Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Syariah

Alamat : Komplek Shafwah Al Jafri Kel.
Kemuning, Kecamatan Banjarbaru
Selatan

2) Uraian Wawancara

Menurut beliau gender bisa diartikan sebagai peran relasi antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan penciptanya. Artinya disini adalah “peran” yang memang benar nyata Allah SWT tetapkan sebagai kodratnya mulai ia sebelum lahir hingga ia meninggalkan dunianya. Contoh, bagi seorang perempuan peran dan kodrat yang benar nyata nyata terjadi adalah menstruasi, melahirkan, hingga menyusui. Pandangan beliau mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat ini tidak serta merta mempengaruhi dari gendernya, karena selama terpenuhinya alasan yang tepat dan tidak menyimpang maka haruslah diberikan nafkah iddah dan *mut’ah* tersebut sesuai dengan norma yang berlaku. Karena, pada dasarnya seorang hakim memberikan putusan itu bukan melihat dari siapa dan siapa, kelamin, atau apa pun halnya. Sebab, semua sama di mata Allah SWT sama halnya Pengadilan, semua sama dimata hukum, jika memang seseorang tersebut memiliki syarat yang mumpuni untuk menerima, tentu saja akan diberikan, berbeda halnya jika fakta hukum di Pengadilan itu membuktikan bahwa dia tidak layak akan nafkah ini tentu saja permintaan tersebut akan kami tolak.

Pemberian nafkah ini pun berpacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2019, dari aturan hukum disana disampaikan bahwa Nafkah tersebut dapat diberikan selagi sang istri tidak nusyuz, namun jika istri melakukan hal yang membuat perilakunya masuk ke dalam kategori nusyuz tentu saja nafkah tersebut tidak dapat diberikan.

Lalu bagaimana, tentang pemberian nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 (b) dan dalam pasal 152 itu dianggap tidak dikonsisten dalam penetapan pemberian nafkah bagi perempuan yang tertalak ba'in? Menurut beliau sendiri, beliau memandang hukum itu dinamis yakni merujuk sesuai dengan segala sesuatu atau pun kondisi yang terus menerus berubah hingga berkembang menyesuaikan suatu keadaan yang mendatangkan kebermanfaatan bagi manusia, itulah kenapa pentingnya seorang hakim yang berperspektif gender untuk tidak terpaku terhadap norma yang lama. Karena kita tahu Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan merupakan sebuah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, tentunya sudah melewati puluhan tahun hingga sampai dimasa sekarang.

Selain memutus dan mengadili sebuah perkara, tugas seorang hakim tidak hanya sampai disana, tetapi juga menerapkan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi kasus yang sedang mereka tangani atau tidak kaku tapi tetap sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia tentu. Maka dari itu, hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ada untuk dijadikan sebagai pedoman yang lebih khusus untuk membantu para hakim menerapkan hukum yang lebih tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi, dapat disimpulkan, misalnya ada perkara cerai gugat, kemudian sang istri meminta nafkah iddah mut'ah kepada mantan suami, kemudian terbukti di Pengadilan Agama bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya, kemudian melihat norma

yang memberikan juga mempunyai payung hukum yang tetap mengapa tidak diberikan hanya karena terikat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Informan Keenam

1) Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H
NIP : 19931230.20712.1.005
Tempat Tanggal Lahir : Buntok, 30 Desember 1993
Usia : 29 Tahun
Jabatan : Hakim Pratama
Lama menjabat sebagai hakim : 3 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Alamat : Jalan Qiramah Alam Banjarbaru

2) Uraian Wawancara

Gender ini lebih cenderung bisa diartikan sebagai perilaku sosial yang dibangun oleh masyarakat, bukan diukur dari segi jenis Kelamin, karena pada dasarnya gender memang bisa diartikan lebih dari itu, contohnya dari segi sifat, perilaku, hingga budaya pun juga mempengaruhi bagaimana gender sebagainya hal tersebut dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, terkadang bisa saja permasalahan gender ini dianggap sebagai sebuah “kesetaraan”, karena pada dasarnya gender pembahasan ini lebih luas dari apa yang kita tahu, terlebih dari segi sifat, sosial, budaya, tingkah laku, bahkan

bagaimana dari segi dipandanginya seorang perempuan khususnya untuk menjadi seorang pemimpin atau perempuan bisa menjadi hakim.

Sebelumnya, dalam instansi Pengadilan Agama memang menganggap pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* ini hanya diberikan pada perkara cerai talak, namun seiring berjalannya perkembangan hukum serta dinamisasi hukum Islam di Indonesia dalam hal perceraian akhirnya ketika cerai gugat selama istrinya tidak nusyuz maka *iddah* dan *mut'ah* tadi bisa didapatkan, asalkan poin “tidak nusyuz” tadi harus selalu digaris bawahi, misalnya kesalahan dari pihak suaminya seperti pemabuk, pembandar, dan meninggalkan tanpa memberikan nafkah lahir batin, ketika istrinya menggugat bukan berarti ia kehilangan haknya untuk mendapatkan *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi ketika ia (istri) mampu untuk membuktikan yang nusyuz adalah suami maka bisa diberikan. Terlebih, di dalam Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat PERMA No. 3 tahun 2017 disebutkan disana tentang “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, yang mana dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim dituntut untuk lebih peka terhadap perempuan dan anak terutama di persidangan sehingga dalam *iddah* dan *mut'ah* pun lebih sering di *follow up*. Awal-awal sebagai seorang hakim pembuktiannya dalam perkara cerai gugat untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu sulit, akan tetapi seiring berjalannya waktu 2 hingga 3 tahun, secara pasif kami berikan hak-hak pasca perceraian itu. Karena banyak dalam perkara cerai gugat ini korbannya lebih banyak perempuan, dia yang berjuang anaknya dengan dia, sementara itu suaminya menikah lagi dengan orang lain,

maka dari itu kami sangat konsen terhadap pembebanan nafkah pasca perceraian terhadap anak dan perempuan.

Jadi, akan dikabulkan selagi perempuan itu tidak nusyuz dan kesalahan terletak pada pihak suaminya. Namun, terkadang ada juga perempuan yang memang dari pihak suaminya telah meninggalkan atau menelantarkan, tetapi pada persidangan dia mengaku telah menikah siri bahkan mempunyai anak dengan lelaki lain, dalam kasus ini betul memang kalau hakim memiliki hak *Office ex* yang mana hakim karena jabatannya dapat memberikan nafkah tersebut, namun karena melihat kasus seperti maka tidak sedikit kami akan tolak dan tidak akan berikan baik nafkah iddah maupun *mut'ah*. Untuk pedoman Pengadilan Agama Banjarbaru berpacu pada Undang-Undang dan terutama dari PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang berkenaan atau terkait tentang pembebanan nafkah pasca perceraian tadi. Bisa dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah SEMA No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi selagi seorang perempuan tersebut tidak nusyuz maka ia dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* walaupun dalam perkara cerai gugat, dari situlah gerbang dimana banyak hakim yang akhirnya mengabulkan pemberian nafkah ini meskipun dalam perkara cerai gugat, karena konsep yang berkembang sebelum adanya SEMA ini biasanya hanya dikenal dalam perkara cerai talak.

Jadi, ketika pihak perempuan (istri) yang mengajukan gugatan terlebih dahulu secara tidak langsung dianggap dialah yang menginginkan perceraian itu terjadi, sehingga pembebanan hak nafkah pasca perceraian tersebut tidak dapat ia tuntutan, namun semenjak adanya SEMA ini dalam perkara cerai gugat

pun dapat dikabulkan selagi dia tidak nusyuz. Kemudian, melihat dalam pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang dinilai tidak konsisten dalam pembebanan nafkah iddah para perkara cerai gugat ini, menurut beliau memang betul jika lihat dalam Kompilasi Hukum Islam ini dari segi pasal dan konteks itu terlihat seperti terjadi tidak ada keselarasan diantara keduanya, kenapa ada pasal seperti ini padahal praktiknya tidak seperti itu? Jadi, menurut informan inilah tadi yang dinamakan dengan perkembangan dinamisasi hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Setelah banyaknya kasus cerai, karena jika kita lihat zaman sekarang antara kasus cerai gugat dan cerai talak itu lebih banyak perkara cerai gugat dengan perbandingan 1 : 3, karena memang banyak perempuan yang menggugat suaminya di Indonesia ini. Jadi, di satu sisi ada tidak sinkronan dalam pasal tersebut, namun dalam upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan Mahkamah Agung sendiri mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi pedoman kami bagi para hakim untuk pelaksanaan teknis yudisial dan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 3 Tahun 2017 itu tadi dari kamar agama di Mahkamah Agung membuat pedoman itu yang bunyinya “mengakomodir PERMA N0. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka istri dapat menerima nafkah *mut'ah iddah* selagi ia tidak terbukti nusyuz. Makanya ia tetap mengakomodir ini juga sebenarnya, bahwa pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam ini bahwa selama istrinya tidak nusyuz

dapat diberikan hak maskan kiswah hingga iddah. Kalau dalam pasal 152 yang menyatakan bahwa hanya bekas istri yang nusyuz yang tidak berikan talak ba'in tidak disebutkan, betul tidak disebutkan, maka dari itu akhirnya Mahkamah Agung mencari solusi kekosongan hukum antara pasal ini melalui SEMA ini. Jadi, kadang memang hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat dalam Kompilasi Hukum Islam mungkin berlaku pada masa itu karena cerai gugat itu tidak sebanyak sekarang dan nusyuz tidak sebanyak sekarang. Terlebih Kompilasi Hukum Islam sendiri dirumuskan tahun 1991, sudah terhitung sekitar 32 tahun dari tahun yang kita pijak sekarang, artinya berpuluh-puluh tahun tersebut pasti berkembang kehidupan masyarakat hingga pola pikirnya, sehingga yang mana yang lebih mendatangkan manfaat dan memberikan kemaslahatan kepada istri dibuatlah Surat Edaran Mahkamah Agung ini, jadi menurut beliau di satu sisi tidak konsisten tapi di satu sisi ini lebih bermanfaat sesuai dengan norma yang terbaru.

B. Matriks Hasil Wawancara

Untuk memudahkan dalam memahami bagian inti dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru, maka disusun matriks hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Matriks Hasil Laporan Penyajian Data

No.	Nama Informan	Pendapat dan Alasan	Dasar Hukum
1	Imaduddin Sakagama, S.H.I	Menolak akan <i>statement</i> cerai talak ataupun cerai gugat harus memberikan nafkah <i>mut'ah</i> dan <i>iddah</i> karena itu dua hal yang berbeda. Tapi nafkah <i>mut'ah</i> itu masih diberikan dalam kasus cerai gugat namun tidak disuarakan terang-terangan, tetapi jika ada yang perempuan yang mendapatkan hak tersebut akan kami berikan tetapi dilihat dahulu apakah istri terbukti nusyuz atau tidak.	Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 2019

2	Azhar Nur Fajar Alam, SH	Beliau menolak akan pemberian nafkah ini karena bertentangan dengan hadis dan hukum Islam. Karena pemberian nafkah ini sangat sensitif, jadi harus hati-hati. Terlebih jika ada seorang istri yang meminta haknya dengan mengatas namakan gender. Tetapi, jika ada kesepakatan dari suami istri, lalu istri tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz tentu akan diberikan, diluar dari hal tersebut sulit kiranya bagi informan untuk mengabdikan pembebanan nafkah tersebut.	Hadis Fatimah bin Qais dan Pasal 149 (b)Kompilasi Hukum Islam
---	-----------------------------	--	---

3	Drs. H. Mahalli, SH. M.H	Nafkah iddah dan nafkah <i>mut'ah</i> diberikan selagi istri tidak nusyuz, dan harus ditinjau bagaimana fakta hukumnya di pengadilan jika tidak memenuhi syarat akan kami tolak	SEMA No. 3 Tahun 2018
4	Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.HI	Nafkah iddah dan nafkah <i>mut'ah</i> diberikan selagi istri tidak nusyuz, dan harus ditinjau bagaimana fakta hukumnya di pengadilan jika memenuhi syarat akan kami tolak	SEMA No. 3 Tahun 2018
5	Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.	Pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat ini tidak serta merta mempengaruhi dari gendernya, karena selama terpenuhinya alasan yang tepat dan tidak menyimpang maka	SEMA No. 3 Tahun 2019

		haruslah diberikan nafkah iddah dan <i>mut'ah</i> tersebut sesuai dengan norma yang berlaku	
6.	H. Ahmad Rasyidi Halim, SH., M.H.	Pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat ini tidak serta merta mempengaruhi dari gendernya, selama terpenuhinya alasan yang tepat dan tidak menyimpang maka haruslah diberikan nafkah iddah dan <i>mut'ah</i> tersebut sesuai dengan norma yang berlaku, jadi akan dikabulkan selagi perempuan tidak nusyuz dan kesalahan terletak pada suaminya.	PERMA No. 3 tahun 2017 SEMA No. 3 tahun 2018

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data diatas mengenai penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru mengenai pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender, maka analisis dilakukan terhadap dua hal yakni sebagai berikut:

1. Persepsi Hakim tentang Pemberian Nafkah Iddah dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Gender

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian hakim dari tiga instansi tersebut yakni Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru tetap akan mengabulkan permintaan nafkah ini namun harus diiringi dengan syarat yang memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Sejalan dengan halnya yang dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya ikatan perkawinan. Artinya status perceraian tersebut memang benar bisa dikatakan terjadi atau putus apabila memiliki legalitas hukum yang kuat dan resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Talak pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ada talak raj'i dan ada pula talak ba'in seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Melanjutkan dari bagaimana dan seperti apa pandangan masing-masing hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru menanggapi pembahasan pemberian nafkah ini setelah penulis melakukan wawancara pada setiap masing-masing informan, ada beberapa persamaan dan beberapa perbedaan

diantaranya. Pertama-pertama penulis akan mulai dari Pengadilan Agama Kotabaru, dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini para hakim di instansi tersebut kurang setuju karena menurut informan banyak orang yang menanggapi jika cerai talak diberikan maka cerai gugat juga harus diberikan akan hak tersebut, dan mereka beranggapan konsepnya itu halnya berbeda. Bukan tentang gender nya tetapi kurang pantas rasanya jika memberikan nafkah kepada seorang perempuan dengan talak ba'in dan tidak memiliki kemungkinan rujuk, maka dari itu Pengadilan Agama Kotabaru sendiri sebenarnya juga tidak menutup ruang bagi para istri yang ingin memperjuangkan hak tersebut, namun dari instansi sendiri tidak secara terang-terangan menyuarakan kepada masyarakat yang berperkara jika hak tersebut bisa didapatkan. Namun jika mereka mengetahui dari eksternal pengadilan dan meminta para hakim untuk memberikan nafkah tersebut, akan mereka layani dan akan mereka usahakan tetapi harus ditinjau terlebih dahulu apakah istri tersebut memang pantas mendapatkannya atau tidak.

Kemudian dari Pengadilan Agama Banjarmasin, mereka bisa dikatakan *welcome* jika ada para pihak yang ingin mendapatkan hak tersebut. Namun, kembali lagi kepada istri yang memang betul menginginkan hak tersebut haruslah memenuhi syarat yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yakni tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya karena yang namanya nusyuz itu sangatlah hal yang sensitif jadi harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Banjarbaru, instansi ini merupakan instansi yang paling berbeda diantara dua pengadilan lainnya, karena pengadilan ini sangat mengutamakan hak perempuan dan anak, contohnya mereka dari bagian Posbakum (Pos Bantuan

Hukum) menyediakan *template* surat permohonan atau surat gugatan yang didapat dari BADILAG Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta untuk menuntut hak-hak itu, karena tujuannya memberikan perlindungan bagi dia (perempuan) saat terjadi perceraian, yang isinya memuat iddah yang dituntut, *mut'ah* yang dituntut, hingga nafkah anak yang dituntut. Tetapi jika saat membuat surat gugatan tidak ada pembebanan itu, kadang majelis hakim bisa mengabulkan gugatan itu secara *ex officio*, jadi hakim karena jabatannya dapat memutuskan kadang diberikan sesuai SEMA dan dasar hukum yang ada. Ada juga yang menuntut banyak namun ia tidak bisa membuktikan berapa penghasilan suaminya akhirnya mereka tetap mengabulkan tetapi hanya sebagian tidak seluruhnya.

Dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru tersebut juga menunjukkan sejatinya alasan perceraian itu harus memiliki alasan yang mendasar sebelum melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan agama, hal ini sejalan dengan pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 disebutkan banyak hal yang bisa dijadikan alasan sebagai putusnya pernikahan, dan hal tersebutlah yang dijadikan seorang perempuan untuk memperjuangkan kebahagiaannya dan melepaskan dirinya dari hal yang membuatnya tertekan, hingga pada akhirnya mereka sudah tidak dapat menahan tekanan dari fisik batin dan finansial, dan kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri status perkawinannya.

Berkenaan dengan gender, memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas yang berat, karena pada dasarnya permasalahan gender ini cukup berat dan

masing masing kita juga secara tidak langsung terlibat secara emosional. Salah satu hakim pengadilan agama Kotabaru yakni informan pertama juga membahas tentang gerakan feminisme padahal sesungguhnya gerakan feminisme ini bukanlah gerakan yang serta merta untuk menyerang pihak laki-laki, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil serta terhadap citra patriarki yang menyebutkan bahwa perempuan itu pasif, tergantung dan inferior.¹ Padahal sangat sering kita jumpai di zaman sekarang ada sebagian istri yang merupakan sosok yang *dobel burden* atau lebih sering kita dengan melakukan peran ganda dalam rumah tangga. Terkadang banyak perempuan yang tidak mempunyai *second choice* akan hal itu untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Sehingga, menurut penulis jika terbukti seorang istri yang terdzholimi selama pernikahannya sudah seharusnya ia menerima nafkah selama menjalani masa *iddahnya* tanpa memandang gender atau sesuatu tentang hal itu. Mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang telah ia emban selama membina rumah tangga, jadi sudah seharusnya hak yang sebenarnya menjadi haknya itu diberikan oleh mantan suaminya.²

Kemudian mempertimbangkan bahwa salah satu hakim Pengadilan Agama Kotabaru yakni sebagai informan kedua memiliki pendapat yang berbeda terkait pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini. Sebab, alasannya mempertimbangkan jika nafkah tersebut diberikan namun tidak ada

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 135.

² Fadhilatul Maulida dan Busyro Busyro, "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 125, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

kesempatan untuk rujuk untuk apa?. Adapun umumnya seorang hakim dalam mengadili perkara perdata tidak boleh memihak (*parsial*), akan tetapi sebaliknya seorang hakim dalam mengadili perkara haruslah bersifat *imporsial* atau tidak memihak. Kasus dan persepsi seperti ini hampir serupa pada Mahkamah Syariah Banda Aceh, mereka tidak berani menentukan nafkah bagi istri pasca perceraian dalam halnya sang istri tidak memintanya dalam pepitum gugatan, sama halnya dengan di Pengadilan Agama Kotabaru. Selain itu, mengapa Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak berani memberikan pembebanan nafkah ini, sebab akan menerobos asas ultra petita partium. Padahal jika kita lihat aturan dalam Yurisprudensi Nomor 137/K/AG Tahun 2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, majelis hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap istrinya baik itu berupa nafkah dan *mut'ah*, yang mana kembali lagi hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan gender.³

Lalu kembali lagi tidak semua majelis hakim masih berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dapat dibebankan pada suami untuk membayar nafkah tersebut. Sebab, itu dalam Pasal 149 KHI pun disebutkan dapat dibebankan membayar nafkah tersebut apabila suami tidak menjatuhkan talak meskipun istri tidak menuntut dan tidak hadir dalam persidangan, namun jika

³ Hanik Harianti, Rizkal, dan Mansari, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *Banda Aceh* Volume 4, No. 01 (2021): 57–58, file:///C:/Users/Acer/Downloads/263-6.

perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau talak bain hakim tentunya akan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya, mengenai persoalan seperti ini ada juga alasan bagi majelis hakim mewajibkan atau membebani suami untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat meskipun istri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Namun, perlu diingat hal ini tidak dapat diterapkan pada semua perkara cerai gugat dikarenakan ada juga dari beberapa kasus ketika sang istri ingin lepas dari suaminya sangat tidak adil jika suami dibebankan untuk membayar kewajiban tersebut terlebih alasan ingin lepas dari suaminya karena istri sudah memiliki janji dengan laki-laki lain, kemudian memanipulasi alasan dengan mengatakan kepada majelis hakim hakim ingin berpisah karena ke tidak harmonisan rumah tangga. Maka tidak wajib bagi majelis hakim untuk membebankan nafkah pasca perceraian karena alasan tersebut. Jadi, ditegaskan kembali bahwa pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam hal perspektif gender ini tidak harus serta merta memandang laki-laki atau pun perempuan yang melayangkan gugatan, tetapi dilihat seperti apa fakta di Pengadilan Agama tersebut, jika memang layak haruslah diberikan, dan jika tidak tentunya tidak wajib untuk majelis hakim mengabulkannya.

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan walaupun pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama Kotabaru dapat dikategorikan sangatlah berhati-hati dalam mengabulkan pemberian nafkah ini sebab menimbang dari hadis dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sehingga akhirnya memberikan imbas untuk instansi Pengadilan Agama Kotabaru yakni tidak terang-terangan menyuarakan kepada

masyarakat terutama perempuan bahwa mereka dapat meminta nafkah tersebut, sebenarnya dari Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru ini memiliki hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender dan lain sebagainya mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak karena kembali lagi yang namanya pernikahan merupakan permasalahan hati jadi juga harus ditangani dengan hati-hati. Namun harus selalu digaris bawahi kembali setiap instansi memiliki peraturan berbeda, mulai dari beda kebijakan, beda kewenangan, hingga beda keputusan. Sehingga bisa dinilai ketiga hakim dari Pengadilan tersebut sebenarnya hampir sama dalam hal pengabulan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat ini, namun yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja.

2. Apakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin dan Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan perspektif gender

Berdasarkan hasil wawancara dari ke enam hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru terkait dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender adalah ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana peraturan yang ada disana merupakan jawaban dari permasalahan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender ini.

Jika kita telusuri kembali pada halaman sebelumnya, dapat kita temukan bahwa hampir sebagian besar dari 6 (enam) hakim di Pengadilan Agama tersebut menyangkutkan pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* berdasarkan perspektif gender ini berpacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2018, karena pada dasarnya tidak ada yang salah dari pemberian ini jika kita berpatok pada sistem perundang-undangan yang telah berlaku. Akan tetapi, walaupun jika dilihat secara eksplisit peraturan ini tidak memiliki celah kesalahan sampai salah satu Hakim Pengadilan Agama Kotabaru kontra akan peraturan tersebut. Sehingga jika ditinjau kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bunyinya bukan mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi bahasanya “dapat” diberikan, sehingga hakim dalam menyikapi hal ini juga harus berpedoman pada prosedur hukum acara yakni mediasi sebelum melakukan persidangan hingga akhirnya menentukan apakah nafkah tersebut diberikan atau tidak, terlebih dari kalimat “dapat” itulah yang akhirnya membuat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru memikirkan dengan sangat hati-hati sebelum memberikan nafkah pasca perceraian ini. Selain itu, menurut informan kedua peraturan ini hanya sebatas Surat Edaran, bukan Undang-Undang, sehingga bagi informan sedikit berat untuk memutuskan pemberian ini. Terlebih menurut informan dalam hadis Fatimah bin Qais sudah jelas disebutkan bahwa hal tersebut tidak terlalu dianjurkan untuk diberikan. Namun, walaupun pada dasarnya informan tersebut menolak, akan tetapi tetap saja informan kedua melihat dari sudut kemanusiaan, artinya jika seorang perempuan ingin memperjuangkan haknya dari segi nafkah, akan dibantu tetapi diluar dari embel-embel instansi.

Menanggapi hal ini, penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, karena pada dasarnya sebagai seorang manusia terutama hakim tidak harus selalu kita berpatok pada hukum yang lama, terlebih hukum tersebut sudah dapat dikatakan lawas jika kita melihat perubahan zaman yang semakin datang hingga hari ini. Dalam buku karangan Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. salah satu guru besar di fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa hukum memang sifatnya mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang agar siapapun tanpa memandang pangkat dan jabatan takut dan segan untuk melakukan pelanggaran⁴, namun dalam kerangka kajian tentang hukum ada yang namanya Politik Hukum, yang mana politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini hakim bisa meninggalkan peraturan perundang-undangan dengan mengkontruksi hukum baru, Undang-undang sekalipun bisa diabaikan jika hakim melihat bahwa hal tersebut tidak memenuhi keadilan yang diminta oleh masyarakat yang mencari keadilan pula.⁵ Tidak hanya sampai disana Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam tulisan bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-aminin* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَاحْتِلَاؤُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

⁴ Fahmi Al-Amruzi, *Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)*, Cetakan I (Serang Baru: Laksita Indonesia, 2019), 67.

⁵ Al-Amruzi, 91.

”Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan”.

Ibnu al-Qayyim juga menyebutkan bahwa segala syariat Islam yang dibentuk untuk tujuan kepastian manusia dan makhluk didunia yang universal ini disebut sebagai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijakan hikmah bagi kehidupan, atau sering biasa kita sebut dengan istilah maqasid al-syariah.⁶ Sesuai dasar hukum yang disebutkan dari informan kedua hakim pengadilan agama Kotabaru yakni hadis Fathimah bin Qais yang menyebutkan bahwa istri yang dijatuhkan talak bain tidak mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal bukan lah hadis mutawatir, akan tetapi hadis ini hanya merupakan hadis yang ahad yang kedudukannya pun sebagai dalil itu masih diperdebatkan. Dalam konteks ini pun hanya Hanabilah dan Zhairiyah yang mengamalkan hadis tersebut sedangkan jumbuh ulama yakni Hanafiah, Malikikah, dan syafiiyah tidak mengamalkan hadis tersebut, selain itu hadis Fatimah bin Qais ini pun ditolak oleh Umar bin Khattab.⁷

Selain itu, minimnya rasa sensitivitas ataupun kepekaan dalam diri seorang hakim akan banyak mengakibatkan kerugian terhadap para istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mana pun itu, terlebih bagi para istri yang kurang memahami atas hak-haknya pasca cerai gugat. Maka dari itu, menurut penulis selain demi menegakkan keadilan, bukan hanya dari ruang lingkup gender tetapi dari segi

⁶ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziah, *I'lam al Munawaqqi'in 'an Rab al-alamain*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 11.

⁷Fauzan, “MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN,” 78–79.

maqasid al-syariah sangat diperlukan sensitivitas serta kepekaan seorang hakim dalam setiap perkara perceraian terutama dalam perkara talak ba'in. Sehingga, istri yang mengajukan gugatan perceraian bisa mendapatkan keadilan serta haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi, PERMA, hingga SEMA dalam upaya mendapatkan haknya sebagaimana semestinya. Menurut penulis, sesuai dengan data pribadi dan pra riset saat melakukan praktikum di Pengadilan Agama Kotabaru sudah sangat jelas terlihat, berkas yang diterima oleh Pihak Pengadilan Agama Kotabaru kebanyakan kasus cerai gugat daripada cerai talak. Sama halnya dengan Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki hal yang serupa. Sehingga, seharusnya sudah bisa dilihat dari banyaknya kasus talak ba'in yang masuk itu menampilkan bahwa banyaknya hak perempuan yang masih terabaikan.

Selanjutnya, alasan serta dasar hukum hakim yang memperhatikan aspek lain juga merujuk pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa setiap perceraian haruslah memiliki alasan yang jelas sehingga bisa dibuktikan suami istri memang betul dalam keadaan yang tidak dapat rukun.⁸ Menurut Ibnu Katsir istri yang telah menerima talak dari suaminya, maka mantan suaminya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, yang mana serupa tempat tinggal dengan tempat tinggal suami istri seperti sebelum mereka bercerai, tentunya sesuai dengan kondisi dan ekonomi dari pihak suami. Maka dari itu seperti yang dikatakan oleh informan dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru, seorang perempuan yang meminta hak nafkah kepada suami juga harus

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 94.

menyertakan pendapatan ataupun slip gaji dari suaminya, agar majelis hakim tidak kebingungan untuk memutuskan pembebanan nafkah ini tidak diluar dari batas kemampuan suaminya. Para ulama berbeda pendapat terkait istri yang berstatus talak ba'in dengan suaminya, sehingga memiliki perbedaan perspektif tentang tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat pertama, istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Pendapat kedua, mengenai istri yang menyandang status talak ba'in oleh suaminya tidak memperoleh tempat tinggal dan nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Tsaurm Ishaq. Dan pendapat yang terakhir dari Imam Malik dan Imam Syaifi, yang mengatakan bahwa istri hanya memperoleh tempat tinggal saja dan tidak memperoleh nafkah jika ditalak ba'in oleh suaminya.

Dari tiga pendapat tersebut, persepsi dari ulama Hanafiyah merupakan pendapat yang sesuai jika dikaitkan dengan keadilan gender. Hal ini juga sejalan dengan Q.S Al-Thalaq ayat 6 yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, mengapa demikian sebab dalam ayat tersebut terdapat kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak ba'in pun diharuskan untuk menghabiskan iddah di tempat tinggal suaminya, disebabkan suaminya masih mempunyai hak kepada istrinya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahimnya. Akan sangat tidak adil rasanya jika saat seorang perempuan menghabiskan masa iddah nya tanpa mendapatkan nafkah apa pun oleh suami, terlebih jika seorang istri tersebut tidak memiliki jalur penghasilan apa pun terutama untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian membahas nafkah yang dikaitkan

dengan kehamilan, pada dasarnya iddah hamil merupakan iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek itu sudah tercakup didalam-Nya.⁹ Selain itu, berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, penulis berasumsi bahwa berdasarkan kepatutan dan keadilan majelis hakim tentunya dalam pengabulan pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini tentunya selalu menginginkan kemaslahatan serta keadilan gender bagi penggugat untuk memenuhi nafkah selama menjalankan masa *iddahnya*, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa sangat relevan kiranya pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau tersebut tentang pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, bagaimana pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* ini dalam ruang lingkup gender, dalam cerai gugat majelis hakim berdasarkan pada Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam, berlandaskan pada etika dan keadilan majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari istri (penggugat) yang terkait nafkah iddah dan *mut'ah* selama sang istri melaksanakan tugas dan kewajibannya termasuk *iddahnya*. Hakim pun tentunya menginginkan kemanfaatan serta keadilan gender bagi istri untuk memenuhi nafkah selama menjalankan *iddahnya*. Jika dianalisis kepada keadilan gender atau prespektif gender yang tentunya membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender itu sejalan dengan teori nature, yang membentuk perbedaan antara pria dan wanita sebagai sebuah takdir atau kodrat yang harus diterima, sehingga perbedaan antara pria dan wanita

⁹ Fauzan, "MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN," 75.

merupakan kodrat yang hadir secara natural atau alami. Perbedaan yang timbul dari kondisi alami tersebut bukan malah menjadi persoalan yang membentuk dinding terwujudnya perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut dapat menghasilkan hubungan yang serasi dan menghapus diskriminasi. Para hakim yang melihat alasan-alasan dari para perempuan yang mengajukan gugat disaat persidangan, sangat sering terjadi diskriminasi ataupun kekerasan secara lahir. Kekerasan yang didapati dalam rumah tangga bukan hanya dari segi kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam kekerasan secara batin, dengan berbagai alasan contohnya tidak diberi nafkah secara lahir, entah berupa pakaian, uang, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kekerasan rumah tangga juga dapat dikategorikan ketika seorang suami meninggalkan kediaman bersama dengan istri, kemudian melakukan kebohongan yang sangat besar seperti melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan istri yang sah.

Sehingga sejalan dengan konsep keadilan gender dalam QS Al-Zariyat ayat 56 pun tidak harus kita sebagai manusia, khususnya hakim tidak membandingkan gender dalam memutuskan keadilan bagi pihak yang berperkara, karena jika membandingkan gender sebelum menentukan sebuah putusan tentunya akan nampak adanya ketimpangan gender. Sehingga, menurut penulis boleh saja kita berpatok kepada hukum yang lama, tapi kita juga tidak boleh melupakan perkembangan zaman yang telah terbentuk saat ini. Sama halnya dengan dinamisasi hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar dapat berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Penerapan hukum juga sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan masyarakat

setempat. Hukum Islam pun juga memiliki keluasan wawasan dalam mengeluarkan sebuah opini yang mempunyai implikasi hukum. Sehingga menurut penulis seorang hakim haruslah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua aspek terkait supaya hukum yang aplikasikan dapat menjadi solusi bagi setiap orang tanpa memandang dari gender apa pun, siapapun, dan mana pun.

Adapun, sebagai seorang perempuan juga harus memiliki sebuah *murū'ah*, artinya jangan serta merta merasa memiliki payung hukum dalam segala hak dan kewajibannya akhirnya ia sesuka hati memperlakukan suaminya dengan keadaan yang tidak semestinya. Karena pada dasarnya dalam hal ini harus selalu digaris bawahi bahwa hukum yang menjadi patokan hakim dalam yakni SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara talak ba'in ini akan dikabulkan selagi seorang istri tidak nusyuz. Pembahasan nusyuz ini merupakan hal yang sangat sensitif, dan kadang kala terabaikan juga dari pihak perempuan.

Maka dari itu, baik perempuan dan laki-laki penting nya menjaga komunikasi dan tutur kata dalam membina rumah tangga, karena bagaimanapun juga pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang selalu berpegang teguh pada perintah Allah SWT, yang mana hal tersebut sejalan dengan Teori Equilibrium yang membahas tentang keseimbangan untuk menjalankan peran dan komplementer dalam hal berkeluarga sehingga mereka tidak dengan mudah untuk meninggalkan hak-hak dan kewajiban baik laki-laki ataupun perempuan sehingga bisa terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebab rumah tangga yang

harmonis dan bahagia juga menjadi impian setiap pasangan baik suami maupun istri, hingga dapat meminimalisir tingkat terjadinya perceraian di Indonesia nantinya

Selanjutnya, dari pembahasan di atas dapat ditarik benang merah, bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak, baik itu talak ba'in atau pun talak raj'i, kiranya dapat diberikan selagi sang mantan istri tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya tanpa memandang hal yang berkenaan gender. Sebab, menimbang dari segi *maqasid al-syariah* yang mementingkan kemaslahatan umat manusia atau ,karena mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.